



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

DODDY AZMAN Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur dan Pemegang Saham PT Mempawah Permai Lestari, Tempat tinggal di Jalan Raden Kusno Nomor 23 Mempawah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat 78912, dalam hal ini memberi kuasa kepada Habiburrokhman, S.H., M.H. dan Munathsir Mustaman, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum HABIB & CO yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jl Cikini Raya Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Freddy Harris, SH.,LL.M.,ACCS., Daulat Pandapotan Silitonga, Maftuh, Hendra Andy Satya Gurning, Amien Fajar Ocham, Iwan Setiawan, Faraitody Rinto Hakim, Daniel Duardo Noorwijnarko, Dr. Ronald Sinjal Lumbuun, S.H.,M.H., Dharmawan Hendarto, Triana Nurhasanah., semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, alamat jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta
Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
M.HH.HM.07.03-03, tertanggal 10 Januari 2017, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 di bawah register Perkara Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 303/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tertanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 303/PEN-MH/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 27 Desember 2016;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 303/PEN-PP/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 303/PEN-HS/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat para pihak dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini dan mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2016 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Yang menjadi Objek Sengketa adalah :

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari.

Adapun dasar diajukannya Gugatan ini adalah :

I. Mengenai kewenangan mengadili.

1. Bahwa Objek sengketa berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari yang ditujukan kepada Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.KN. merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Tergugat),

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama (sebagai yang mewakili) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sumber kewenangannya adalah mandat) sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;
3. Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum tata negara di bidang Administrasi Hukum Umum;
 4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI, yang bersifat :
 - Konkrit, maksudnya adalah bahwa objek sengketa tersebut nyata, berwujud dan tidak abstrak;
 - Individual, maksudnya adalah bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada individu tertentu yakni Notaris Humberg Lie, SH, SE, M.Kn dan bukan merupakan pengaturan bersifat umum;
 - Final, maksudnya adalah bahwa objek sengketa tersebut telah definitif dan menimbulkan akibat hukum;
 5. Bahwa Obyek Sengketa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016

Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 April 2016 adalah termasuk keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan berdasarkan Hasil RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016 tersebut adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa berdasar ketentuan Pasal 29, Pasal 23, Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 15 ayat 1 huruf f Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Pasal 29 Ayat 2 huruf e dan g :

“Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang perseroan yang meliputi : (e) Nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); (g) Nama lengkap dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Oleh Menteri” ;

Pasal 23 ayat 1 :

“Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri” ;

Pasal 15 ayat (1) huruf f :

“Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : (f) Nama, Jabatan dan Jumlah Anggota

Halaman 5 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan Dewan Komisaris” ;

7. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa mewajibkan Tergugat untuk memasukkan perubahan anggaran dasar/data perseroan PT Mempawah Permai Lestari ke dalam Daftar Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan penerbitan Obyek Sengketa Tergugat maka perubahan anggaran dasar/data perseroan PT. Mempawah Permai Lestari sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mempawah Permai Lestari Nomor 52 tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.KN, Notaris di Jakarta menjadi efektif berlaku berikut segala akibat hukumnya bagi Penggugat;
8. Objek sengketa tersebut sudah secara sepihak dijadikan dasar hukum oleh Tan Sri Lee Kim Yew dari Plentiful Gold-MPL Holdings SDN BHD untuk mengakui sebagai pemegang saham mayoritas PT Mempawah Permai lestari yang sah;
9. Objek sengketa juga secara sepihak sudah dijadikan dasar oleh Tan Sri Lee Kim Yew dari Plentiful Gold-MPL Holdings SDN BHD untuk kembali mengajukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar PT Mempawah Permai Lestari ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa tersebut adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

II. Tenggang Waktu Obyek Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada hari Senin 19 November 2016. Yang mana pada saat itu Senin 19 November 2016 sekitar pk1 10.00 WIB, manager

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebun datang menemui dan memberitahukan kepada Penggugat jika ada perubahan susunan Direksi PT Mempawah Permai Lestari;
2. Bahwa pada saat itu Manager kebun juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Direksi dan Pemegang saham dari PT Mempawah Permai Lestari. Hal ini mengacu pada Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari;
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas barulah Penggugat mengetahui adanya Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Obyek Gugatan ini;
 4. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 5. Bahwa Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 23 Desember 2016 dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat merasa dirugikan;

III. Mengenai Legal Standing Atau Kualitas Penggugat

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Bahwa Penggugat adalah merupakan bagian dari organ perseroan PT Mempawah Permai Lestari yakni sebagai Pemegang Saham dan juga sebagai Dewan Direksi sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Nomor 3 tertanggal 08-01-2014 yang dibuat dihadapan Notaris Elisabeth Veronica Ely, SH. MH. Dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-06-2014 Nomor AHU 16758.AH.01.02 Tahun 2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-09-2014 Nomor AHU-AH.01.10-20157 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 02-09-2014 Nomor AHU-AH.01.10-20158;
3. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tan Sri Lee Kim Yew dari Plentiful Gold-MPL Holdings SDN BHD yang juga sebagai salah satu Pemegang saham PT Mempawah Permai Lestari telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan telah merubah kedudukan Dewan Direksi sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Dewan Direksi sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mempawah Permai Lestari Nomor 52 tertanggal 10 November 2016 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn;

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian atas Akta tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterbitkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari;
5. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut jelas bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari;
6. Bahwa karena kepentingan Penggugat telah terganggu dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari sebagaimana yang dimaksud dalam obyek Gugatan Penggugat ini, dengan demikian sangatlah patut apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengingat Gugatan ini telah berdasarkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Mengenai Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur dan sekaligus Pemegang Saham dari PT Mempawah Permai Lestari yang berkedudukan di Mempawah Kalimantan Barat;
2. PT. Mempawah Permai Lestari didirikan di Mempawah oleh Bapak Zulkarnaen, Bapak Doddy Azman dan Bapak Tedy Kurniawan yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi dan perdagangan bahan bangunan sebagaimana Akta Pendirian PT Mempawah Permai Lestari tertanggal 01-10-2005, Nomor 1 yang dibuat dihadapan Mada Reni Damanik SH, MM, notaris di Pontianak dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam surat Keputusannya tertanggal 09-03-2006 Nomor C-06913HT.01.01.TH 2006;
3. Bahwa seiring waktu berjalan, pada tahun 2006 Bapak Zulkarnaen sebagai Pemegang Saham PT. Mempawah Permai Lestari melakukan kerjasama dengan seorang teman di Malaysia bernama Datok Wan Aliyubi untuk membuka areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat;
4. Bahwa menindaklanjuti rencana pembukaan lahan kelapa sawit sebagaimana dimaksud, Bapak Zulkarnaen sebagai Pengurus dan Pemegang Saham mencari dan mendapatkan lahan di daerah Toho-Sadaniang dengan luas sekitar 7373 hektar dan mendapat izin dari Bupati H. Agus Salim pada tahun 2007;
5. Bahwa kemudian dibuatlah kesepakatan untuk membebaskan lahan dimaksud dengan permodalan kegiatan dimulai dengan kegiatan land clearing sampai dengan penanaman bibit sawit. Dikarenakan biaya yang diperlukan cukup besar, Datok Wan Aliyubi memperkenalkan Tan Sri Lee

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kim Yew dari Bee Garden Holdings SDN BHD kepada Pak Zulkarnaen
(Tahun 2007);

6. Bahwa kemudian disepakati bahwa Tan Sri Lee Kim Yew akan membeli 90 % dari modal saham perusahaan PT. Mempawah Permai Lestari sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 18 Desember 2008;
7. Bahwa atas pembelian 90 % dari modal saham perusahaan PT. Mempawah Permai Lestari di sepakati dengan nilai USD 2.200.000,00 (Dua juta dua ratus US Dollar) dengan kurs 1 US Dollar = Rp.9.000,- dengan kisaran sekitar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh Miliar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 18 Desember 2008;
8. Bahwa atas pembelian 90 % dari modal saham perusahaan PT Mempawah Permai Lestari kemudian dibayarkan kepada Pak Zulkarnaen sejumlah Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar rupiah);
9. Bahwa masih ada kekurangan bayar dari kesepakatan nilai pembelian 90 % dari modal saham perusahaan PT. Mempawah Permai Lestari sejumlah Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah) yang hingga saat ini belum dibayarkan Saudara kepada Pak Zulkarnaen, Pak Doddy Azman dan Pak Teddy Kurniawan sebagai Pemegang Saham PT Mempawah Permai Lestari;
10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan penagihan kepada Tan Sri Lee Kim Yew selaku wakil yang sah dan Direktur dari Tan Sri Lee Kim Yew dari Plentiful Gold-MPL Holdings SDN BHD untuk melakukan pembayaran senilai Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah) atas pembelian 90 % dari modal saham perusahaan PT. Mempawah Permai Lestari;
11. Bahwa walaupun kewajiban Tan Sri Lee Kim Yew selaku wakil yang sah dan Direktur dari Tan Sri Lee Kim Yew dari Plentiful Gold-MPL Holdings

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN BHD belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian jual beli saham tertanggal 18 Desember 2008, telah terjadi perubahan komposisi Pemegang Saham dan Pengurus PT Mempawah Permai Lestari sebagaimana Akta Nomor 7 tertanggal 10-10-2008 yang dibuat dihadapan Elisabeth Veronica Ely, SH, MH. Notaris di Pontianak Kalimantan Barat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-11-2008 nomor AHU-87975.AH.01.02 Tahun 2008

12. Bahwa dalam menjalankan kegiatan Perseroan PT Mempawah Permai Lestari selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 3 tertanggal 08-01-2014 yang dibuat dihadapan yang dibuat dihadapan Elisabeth Veronica Ely, SH, MH. Notaris di Pontianak Kalimantan Barat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-06-2014 Nomor AHU-16758.AH.01.02 Tahun 2014 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 02-09-2014 Nomor AHU-AH.01.10-20157 serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 02-09-2014 Nomor AHU-AH.01.10-20158;
13. Bahwa belakangan Penggugat mengetahui jika ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa pada tanggal 25 April 2016 yang dilakukan PT Mempawah Permai Lestari tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT Mempawah

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Lestari;

14. Bahwa Penggugat memiliki domisili hukum yang jelas dan diketahui oleh Perseroan PT Mempawah Permai Lestari yang alamat maupun identitas jelasnya diketahui dengan benar dan tidak pernah ada dilakukan panggilan resmi melalui surat resmi yang disampaikan kepada Penggugat untuk diadakan RUPS LB Perseroan PT Mempawah Permai Lestari tertanggal 25 April 2016;

15. Bahwa tidak pernah ada sekalipun pengumuman pemanggilan RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari yang diumumkan melalui surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 5 Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

16. Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahukan atas hasil RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari dan Penggugat tidak pernah menerima Akta Pernyataan Keputusan Rapat sekalipun Penggugat masih sebagai Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan;

17. Bahwa tata cara pemanggilan RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantun dibawah ini:

Pasal 82

- 1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;
- 3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;

4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta;

5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;

18. Bahwa didalam Pasal 82 Ayat (5) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut disebutkan Keputusan RUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsur unsur yang harus ada dalam Surat Undangan dengan syarat seluruh pemegang saham hadir atau diwakili dan keputusan disetujui dengan Suara Bulat, namun fakta hukumnya tidak seluruh pemegang saham pada saat RUPS LB tertanggal 25 April 2016 tersebut hadir;

19. Bahwa Penggugat selaku Pemegang Saham sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham tidak hadir dalam RUPS PT Mempawah Permai Lestari oleh karenanya seluruh keputusan keputusan yang timbul pada saat RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari tertanggal 25 April 2016 dianggap tidak sah dan batal demi hukum;

20. Bahwa dalam RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016 telah melahirkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mempawah Permai Lestari Nomor 52 tertanggal 10 November 2016 dibuat dihadapan Humbert Lie, SH, ME, MKn Notaris di Jakarta yang telah dilakukan pencatatan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Tanda Terima Perubahan data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0099458 tanggal 16 November 2016 memutuskan untuk memberhentikan

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hormat seluruh Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS LB 25 April 2016 dan mengangkat Direksi yang baru;

21. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari atas hasil RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

22. Bahwa tindakan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan (obyek sengketa) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni :

Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52

1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini;

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa tindakan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan (obyek sengketa) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yakni:

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha;

Pasal 33

- (1) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran;

24. Bahwa tindakan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan (obyek sengketa) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan :

Pasal 14

1. Dalam hal terdapat perubahan data Perseroan, maka perubahan data tersebut diberitahukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ;
2. Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
 - b. perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - c. perubahan alamat lengkap Perseroan;
 - d. pembubaran perseroan dan;
 - e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan dan pemisahan murni;

Pasal 15

Pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan melalui SABH dengan cara mengisi DIAN III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung;

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku juga untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan;

Pasal 18

Dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data Perseroan meliputi:

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan atau Dewan Komisaris Komisaris berupa salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/ dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atau notulen RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;

25. Bahwa tindakan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan (obyek sengketa) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari bertentangan dengan Pasal 17 (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01-AH.01-01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan:

- 1) Pemeriksaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri;
- 2) Notaris bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat dihadapannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

26. Bahwa tindakan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah mengeluarkan (obyek sengketa) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT Mempawah Permai Lestari ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat dibawah ini :

a. Bertentangan dengan Asas Kecermatan

Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil obyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), terutama keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mempawah Permai Lestari yang kemudian dari Rapat tersebut telah diterbitkan Akta Nomor 52 , tanggal 10 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mempawah Permai Lestari yang buat oleh Humberg Lie SH SE Mkn, Notaris di Jakarta. Faktanya adalah bahwa Tergugat mendapatkan masukan yang keliru dari Notaris Humberg Lie SH SE Mkn;

b. Bertentangan dengan asas Motivasi

Bahwa secara formal, Surat Tergugat (objek sengketa) hanya semata-mata didasarkan pada Akta Nomor 52 , tanggal 10 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mempawah Permai Lestari yang buat oleh Humberg Lie SH SE Mkn, Notaris di Jakarta, yang faktanya dibuat dengan cara melawan hukum yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mempawah Permai Lestari, yakni tanpa memanggil dan mengundang Penggugat sebagai Direksi dan Pemegang Saham PT Mempawah Permai Lestari;

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa) tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat, adalah tindakan yang mengarah pada tujuan lain dari diterbitkannya Surat (objek sengketa) a quo, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Motivasi;

c. Bertentangan Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keseimbangan

Bahwa surat Tergugat (objek sengketa) hanya didasarkan pada formalitas adanya Akta Akta Nomor 52 , tanggal 10 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mempawah Permai Lestari yang buat oleh Humbert Lie SH SE Mkn, Notaris di Jakarta tanpa dicek kebenarannya secara materiil (karena dibuat dengan cara melawan hukum). Padahal faktanya berdasarkan Akta Akta Nomor 52 , tanggal 10 November 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mempawah Permai Lestari yang buat oleh Humbert Lie SH SE Mkn, Notaris di Jakarta yang tanpa memanggil dan mengundang Penggugat sebagai Direksi dan Pemegang Saham PT Mempawah Permai Lestari;

27. Bahwa dari uraian Penggugat diatas tampak dengan jelas bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah juga bertentangan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik sehingga karenanya sudah sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 20 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Dalam Penundaan

1. Bahwa, berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, sangat berdasar Penggugat memiliki kekhawatiran yang cukup beralasan Direksi yang diangkat berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari dengan Menggunakan objek yang disengketakan ini akan melakukan Perbuatan-perbuatan Hukum atau Perbuatan lainnya yang merugikan serta membahayakan Penggugat dan Perseroan PT. Mempawah Permai Lestari, maka sepatutnyalah kiranya dapat terlebih dahulu dipertimbangkan tindakan pendahuluan untuk dilakukan Penundaan atau Penangguhan terhadap pelaksanaan Objek sengketa ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum tetap;

2. Bahwa, mengacu pada Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

Pasal 67

Ayat (2)

Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Ayat (3)

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4)

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar terlebih dahulu dapat menunda Pelaksanaan Keputusan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini dapat dikatakan Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas sudah tepat alasan Gugatan

Halaman 22 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut;

5. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG bagi Penggugat untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding atau Kasasi;

VII. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara ini sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menunda berlakunya Objek Sengketa yaitu :
Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari, selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT Mempawah Permai Lestari;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yaitu Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Februari 2017, yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- a. Bahwa Penggugat kurang tepat memahami kedudukan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0099458 tanggal 16 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Mempawah Permai Lestari (*selanjutnya disebut objek sengketa*), karena apabila merujuk Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (*selanjutnya disebut UUPT*) yang menyatakan:

"Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri";

Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat *tidak melakukan tindakan hukum apapun atau dengan kata lain tidak melakukan tindakan sepihak (blessing)* dalam menerbitkan objek sengketa tetapi hanya menerima dan mencatat perubahan data PT. Mempawah Permai Lestari ke dalam Daftar Perseroan, dan perlu ditegaskan perubahan data yang diberitahukan kepada Tergugat melalui Notaris Humberg Lie, SH, SE, M.Kn merupakan

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan/kepentingan internal perseroan atau merupakan hasil keputusan RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016, dan patut dipahami kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjadi pihak dalam RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2015;

Dengan demikian objek sengketa tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Karena objek sengketa tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara namun hanya bersifat administrasi belaka, tindakannya sebatas menerima dan mencatat perubahan data PT. Mempawah Permai Lestari ke dalam daftar perseroan sehingga konsekuensi hukumnya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

- b. Bahwa apabila dicermati permasalahan utama dari gugatan *a quo* adalah penyelenggaraan RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta menganggap tidak sah dan batal demi hukum.....(vide surat gugatan angka romawi III angka 3 halaman 5, angka romawi IV angka 13 halaman 8, angka 19 halaman 9), hal ini memperlihatkan permasalahannya sepatutnya diselesaikan dengan melakukan upaya hukum/gugatan ke Pengadilan Negeri bukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena merupakan permasalahan

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan, hal ini diatur pada Pasal 61 ayat (1) UUPT yang menyatakan
"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan komisaris";

- c. Bahwa perlu diketahui perubahan direksi dan komisaris yang diputuskan dalam RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016 sepenuhnya wewenang RUPS LB sebagai organ tertinggi bukan menjadi wewenang dari Tergugat, hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT yang menyatakan *"(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS";*

Selanjutnya juga diatur mengenai berlakunya perubahan direksi yang diatur dalam Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT yang menyatakan :

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa perubahan direksi dan komisaris PT. Mempawah Permai Lestari merupakan wewenang RUPS LB serta berlaku berdasarkan keputusan RUPS ataupun apabila tidak ditentukan maka berlaku sejak ditutupnya RUPS, sehingga keberadaan objek sengketa bukan menjadi alat menjustifikasi perubahan direksi tersebut karena sebelum diberitahunkanpun perubahan direksi tersebut kepada Tergugat maka perubahan direksi PT. Mempawah Permai Lestari telah sah dan berlaku atau dengan kata lain terbitnya objek sengketa dimaksudkan dalam rangka tertib

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi semata, dengan demikian objek sengketa jelas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara serta gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuurlibel*)

a. Bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas hal dapat dilihat pada dasar gugatan perhatikan surat gugatan angka romawi IV angka 13 – 20 halaman 8-9, Penggugat mendasarkan gugatan atas tindakan sebelum dan sesudah penyelenggaraan RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016, sebagaimana diketahui hal tersebut merupakan kebutuhan atau urusan internal perseroan tanpa campur tangan Tergugat dan objek sengketa pun bukan sebagai alat menjustifikasi perubahan data PT. Mempawah Permai Lestari namun perubahan data tersebut merupakan keputusan RUPS LB sebagai organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas, sehingga menjadikan gugatan kurang tepat dalam penerapan hukumnya, permasalahan inti adalah permasalahan keperdataan yang tidak ada kaitannya dengan keberadaan objek sengketa;

b. Bahwa selanjutnya Penggugat mendasarkan gugatan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.AH.01.01. Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseoran (vide surat gugatan angka romawi IV angka 24 halaman 10-11) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.01.01. Tahun 2011 Tentang Tata

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseoran, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (vide surat gugatan angka romawi IV angka 25 halaman 11), perlu diketahui kedua ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga menjadika gugatan tidak jelas dan kabur;

Dengan demikian karena gugatan kabur dan tidak jelas/*obscuurlibels* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan objek gugatan yaitu Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0099458 tanggal 16 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mempawah Permai Lestari, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum;

BAHWA OBJEK SENGKETA TDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada angka romawi IV angka 21 halaman 9 yang menyatakan objek sengketa dapat dipandang sebagai suatu

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan pernyataan yang menyesatkan karena seharusnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah penyelenggaraan RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari tanggal 25 April 2016 yang memutuskan perubahan direksi dan komisaris, yang selanjutnya telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat Nomor 52 tanggal 10 November 2016 dibuat Notaris Humberg Lie, SH, SE, M.Kn di Jakarta, bukannya mempermasalahkan objek sengketa karena apa yang telah diputuskan RUPS LB tersebut telah final tanpa perlu persetujuan lebih lanjut dari Tergugat, namun sesuai kewenangannya Tergugat hanya menerima dan mencatat pemberitahuan perubahan data tersebut ke dalam daftar perseroan atau surat pemberitahuan perubahan data tersebut diterbitkan dalam rangka tertib administrasi semata;

5. Bahwa dalil pada surat gugatan angka romawi IV angka 22 halman 9-10, hal ini memperlihatkan ketidakmengertian Penggugat karena apa yang diatur pada Pasal 51 dan 52 UUPT tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, namun hanya mengatur mengenai hak seseorang atas kepemilikan saham pada suatu perseroan terbatas sehingga sudah sepatutnya diabaikan;

6. Bahwa dalil pada surat gugatan angka romawi IV angka 23 halaman 10 memperlihatkan ketidakcermatan Penggugat membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas, mengenai Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan:

e. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan;

Berdasarkan ketentuan diatas jelas Kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan diajukan ke Kementerian Perdagangan bukan kepada Tergugat, sehingga ketentuan mengenai pendaftaran perusahaan tidak ada kaitannya

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keberadaan objek sengketa, dengan demikian dalil Penggugat tersebut mengada-ada saja dan sudah sepatutnya diabaikan!??;

7. Bahwa Penggugat tidak tepat mengambil dasar hukum dengan mengutip Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.AH.01.01. Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan (vide surat gugatan angka romawi IV angka 24 halaman 10-11) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.01.01. Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (vide surat gugatan angka romawi IV angka 25 halaman 11), karena kedua ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi, adapun objek sengketa terbit didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, dengan demikian dalil Penggugat tersebut menjadi tidak mempunyai arti apapun karena tidak ada kaitannya dengan objek sengketa!!;

8. Bahwa penyampaian pemberitahuan perubahan data (perubahan direksi dan komisaris) PT. Mempawah Permai Lestari diajukan Notaris Humbert Lie, SH, SE, M.Kn di Jakarta, Pemohon atau dalam hal ini diwakili oleh Notaris telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum melalui laman <http://ahu.web.id/sabh/> dan telah memberikan pernyataan secara elektronik

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dokumen pendukung dan dokumen perubahan telah lengkap(vide Pasal 28 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan selanjutnya disebut Permen);

9. Bahwa terdapat kewajiban bagi Notaris untuk menupload akta dan menyimpan dokumen fisik atas perubahan data perseroan tersebut (vide Pasal 28 ayat 3 dan 4 Permen). Dengan demikian, kebenaran dokumen perubahan data perseroan terkait substansi materiil atas keabsahan RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari merupakan tanggung jawab Notaris hal ini dibuktikan dengan tindakan notaris mengklik tombol setuju;

BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan keberadaan objek sengketa dimaksudkan hanya sebatas tertib administrasi semata, Tergugat tidak melakukan tindakan hukum apapun namun hanya menerima dan mencatat perubahan data PT. Mempawah Permai Lestari ke dalam daftar perseroan, sehingga apa yang disampaikan Notaris Humbert Lie, SH, SE, M.Kn di Jakarta tidak perlu diverifikasi kembali karena perubahan direksi dan komisaris sepenuhnya wewenang RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari, namun sepanjang pemohon telah menyatakan lengkap maka tidak ada alasan untuk tidak menertibkan objek sengketa, bahwa Penggugat menyatakan ketidakcermatan Tergugat karena menerbitkan objek sengketa didasarkan pada akta Nomot 52 tanggal 10 November 2016 yang merupakan “masukan yang

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerliru” dari Notaris Humbert Lie, SH, MH, M.Kn di Jakarta, hal ini perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya pada peradilan umum;

11. Bahwa anggapan Penggugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan “mengarah pada tujuan lain” sehingga bertentangan dengan asas motivasi, hal ini merupakan pernyataan yang dangkal argumentasi hukumnya?, apalagi pernyataan tersebut mendasarkan pada keberadaan akta Nomor 52 tanggal 10 November 2016 yang dibuat Notaris Humbert Lie, SH, MH, M.Kn di Jakarta, sampai dengan saat objek sengketa diterbitkan akta tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan oleh para pihak ataupun suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), seharusnya apabila Penggugat menganggap akta tersebut dibuat dengan cara melawan hukum maka seharusnya mengajukan upaya hukum ke peradilan umum, sehingga objek sengketa bertentangan dengan asas motivasi merupakan pernyataan tanpa dasar hukum yang kuat;

12. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan apa yang diuraikan dalam objek sengketa sebatas kebenaran formil saja, karena kebenaran materiil yang mengetahui adalah para pihak atau notaris yang membuat akta apalagi yang disampaikan kepada Tergugat berkenaan dengan perubahan data (perubahan direksi dan komisaris) PT. Mempawah Permai Lestari yang sepenuhnya merupakan urusan internal perseroan serta kewenangan oragan RUPS LB atau apapun yang terjadi dan telah diputuskan oleh RUPS LB PT. Mempawah Permai Lestari Tergugat tidak dalam kapasitasnya untuk melakukan tindakan apapun sehingga objek sengketa diterbitkan dalam rangka tertib administrasi belaka;

DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan Objek Sengketa, sesuai dengan asa *praesumptio justae causa* yang berarti setiap

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap rechtmatic (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah, dan dalam surat gugatan Penggugat tidak dapat memperlihatkan atau menjelaskan keadaan mendesak apa? Atau tidak didukung fakta-fakta yang relevan sehingga objek sengketa harus ditunda;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka ibjek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat menyampiakan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negra ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-009458 tanggal 16 November 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mempawah Permai Lestari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 Maret 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Maret 2017, yang untuk singkatnya Replik dan Duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari yang ditunjukan kepada Notaris Humbert Lie, SH, SE, M.Kn.(fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mempawah Permai Lestari Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Mada Reni Damanik, SH, MM.(sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-06913 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 9 Maret 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mempawah Permai Lestari (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Akta Salinan Berita Acara Rapat PT Mempawah Permai Lestari berkedudukan di Mempawah Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Nomor 33 tertanggal 28 Juli yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H, M.H, M.Si (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Akta Salinan Penetapan Atas Berita Acara Rapat PT Mempawah berkedudukan di Mempawah Kabupaten

Halaman 34 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 tertanggal 10 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H, M.H, M.Si (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-87975.AH.01.02.TH.2008 tertanggal 20 November 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Mempawah Permai Lestari (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Salinan Pernyataan Penegasan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Mempawah Permai Lestari Nomor 03 tertanggal 08 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H, M.H, M.Si (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas Print Out dari Web <http://peraturan.go.id/uu.html> (print out);
9. Bukti P-9 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Print Out dari Web <http://peraturan.go.id/uu.html> (print out);
10. Bukti P-10 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Pemohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan : Print Out dari Web <http://hukum.unsrat.ac.id/men/m.hh-02.ah.01.01.2009.pdf> (print out);

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Print Out dari Web <http://jdih.sulbarprov.go.id/view/> (print out);
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 4 Tahun 2104 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (print out);
13. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan Yayasan (print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0099458 Tanggal 16 November 2016 Tentang Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari
(Objek Sengketa) (print out);

2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Salinan Akta Nomor : 52 Tanggal 10 November 2016, perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Mempawah Permai Lestari, yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn (fotokopi dari fotokopi)
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama MARRIE ANDI MUHAMMADYAH yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sebagai Anggota DPR dibidang ketenagakerjaan bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan Penggugat dalam bidang properti dan perkebunan;
- Bahwa PT. Mempawah Permai Lestari didirikan pada tahun 2006 sebagai Direktur Utamanya adalah Doddy Azman (Penggugat) sedangkan Komisarisnya adalah H. Zulkarnaen (ayah Penggugat);
- Bahwa PT. Mempawah Permai Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi dan perdagangan bahan bangunan;
- Bahwa pada tahun 2006 Bapak Zulkarnaen melakukan kerjasama dengan sahabatnya bernama Datok Wan Aliyubi untuk membuka areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat;
- Bahwa biaya untuk pembebasan sangat besar maka Zulkarnaen bekerja sama dengan perusahaan asing (Penanaman Modal Asing) yang akan menyediakan lahan seluas 1000 hektar di daerah Toho-Sadaniang;
- Bahwa dibuatlah kesepakatan antara Tan Sri Lee Kim Yew (PMA) dengan Zulkarnaen untuk membebaskan lahan tersebut dengan kegiatan land clearing sampai dengan penanaman bibit sawit;
- Bahwa kesepakatannya adalah Tan Sri Lee Kim Yew akan membeli 90 % dari modal saham perusahaan PT. Mempawah Permai Lestari sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham;
- Bahwa atas pembelian 90 % dari modal saham perusahaan PT. Mempawah Permai Lestari di sepakati dengan nilai sekitar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh Miliar rupiah) kemudian dibayarkan kepada Pak Zulkarnaen sejumlah Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar rupiah);
- Bahwa masih ada kekurangan bayar dari kesepakatan tersebut sejumlah Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah) yang hingga saat ini belum

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada Pak Zulkarnaen, Pak Doddy Azman dan Pak Teddy Kurniawan sebagai Pemegang Saham PT Mempawah Permai Lestari;

- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan penagihan kepada Tan Sri Lee Kim Yew untuk melakukan pembayaran senilai Rp 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah) bahkan lahan yang dijanjikan 1000 hektar yang akan dikelola kemudian baru 100 hektar sudah diberhentikan oleh Tan Sri Lee Kim Yew;
- Bahwa walaupun kewajiban perusahaan asing tersebut belum diselesaikan namun telah terjadi perubahan komposisi Pemegang Saham dan Pengurus bahkan dalam menjalankan kegiatan PT Mempawah Permai Lestari berdasarkan Akta Nomor 3 tertanggal 08-01-2014 yang dibuat dihadapan Elisabeth Veronica Ely, SH, MH. Notaris di Pontianak Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa pada tanggal 25 April 2016 yang dilakukan PT Mempawah Permai Lestari dimana nama Doddy Azman hilang sebagai Dewan Direksi;
- Bahwa Penggugat memiliki tempat tinggal yang diketahui oleh Perseroan PT Mempawah Permai Lestari tapi tidak pernah ada panggilan resmi melalui surat resmi yang disampaikan kepada Penggugat untuk diadakan RUPS LB Perseroan PT Mempawah Permai Lestari tertanggal 25 April 2016;
- Bahwa tidak pernah ada sekalipun pengumuman pemanggilan RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari yang diumumkan melalui surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat 5 Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahukan atas hasil RUPS LB PT Mempawah Permai Lestari;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Akta Pernyataan Keputusan Rapat sekalipun Penggugat masih sebagai Pengurus dan Pemegang Saham

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0099458, tertanggal 16 November 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mempawah Permai Lestari (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 21 Februari 2017, yang didalam jawabannya memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai :

1. Kompetensi Absolut

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat terhadap eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Tergugat mengenai kompetensi absolut yaitu apakah Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa aquo atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara", sedangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu terhadap sengketa Tata Usaha Negara menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk perkara pidana dan perkara perdata menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51
Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana pengertian dari sengketa Tata Usaha Negara dimaksud memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009), yang mana pengertian dari Keputusan tata usaha negara dimaksud memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. suatu penetapan tertulis, yaitu bahwa surat keputusan harus dibuat secara tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu bahwa surat keputusan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan harus menimbulkan perubahan didalam lapangan hubungan hukum (publik) yaitu menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dan perbuatan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu tindakan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan pada Peraturan hukum yang berlaku;
5. bersifat konkret, individual, dan final, yaitu bahwa keputusan tata usaha negara telah berwujud berupa penetapan tertulis, ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata dan final, artinya keputusan telah berlaku secara hukum tanpa memerlukan persetujuan dari badan/pejabat TUN lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 27 ayat (1), (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (vide bukti P-12), dinyatakan bahwa :

Pasal 27

- (1) Perubahan data perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.
- (3) Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - c. susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian ketentuan tersebut diatas dan meneliti objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) Majelis Hakim berpendapat surat keputusan objek sengketa adalah surat biasa yang dibuat oleh Tergugat yang ditujukan kepada Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn selaku Notaris yang ditunjuk PT. Mempawah Permai Lestari (vide bukti T-4, keterangan : Direktur Utamanya Doktorandus Said Umar), yang sifatnya hanyalah berupa pemberitahuan bahwa akta notaris yang disampaikan kepada Tergugat telah

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dicatat didalam sistem adminitrasi badan hukum, dan terhadapnya tidak terdapat unsur beslissing (sepihak) dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud, berbeda halnya dengan surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari “bentuk persetujuan dari Tergugat yang diharuskan” yang mengandung unsur beslissing (sepihak) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa aquo apabila dikaitkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka sekalipun objek sengketa aquo telah memenuhi beberapa unsur keputusan tata usaha negara yaitu unsur penetapan tertulis, dibuat oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, sifatnya konkret, individual, akan tetapi secara yuridis didalam objek sengketa tersebut tidak terdapat tindakan hukum tata usaha negara yang dibuat oleh Tergugat dan tidak ada pula akibat hukum yang timbul bagi Penggugat sehubungan dengan terbitnya surat keputusan aquo. Oleh karenanya surat keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan terhadap Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa adanya keberatan dari Penggugat terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT Mempawah Permai Lestari tertanggal 25 April 2016 dan pembatalan terhadap Akta Nomor : 52 Tanggal 10 November 2016, perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Mempawah Permai Lestari, yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn (vide bukti T-4),

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila Penggugat merasa sebagai pihak yang dirugikan atas adanya hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta Nomor : 52 Tanggal 10 November 2016 sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dapat mengajukan pembatalannya di peradilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim juga tidak dapat mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat serta tidak dapat mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan dan gugatan Penggugat mengenai pokok perkara haruslah secara hukum dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.,

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. ROMLAH., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat ataupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ROMLAH, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 200.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 303/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

